

SUKOHARJO JADI SATU-SATUNYA KABUPATEN YANG PUNYA TAMAN BUDAYA DI SOLORAYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/98x107:966x721/750x500/webp/photo/p1/05/2024/01/21/WhatsApp-Image-2024-01-21-at-084328-3678189658.jpeg>

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO —Taman Budaya Suryani Sukoharjo (TBSS) di Kelurahan Gayam, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo diresmikan, Sabtu (20/1/2024).

Peresmian itu dimeriahkan dengan gelaran kirab budaya yang menyuguhkan 12 gunung dari 12 potensi yang ada di masing-masing kecamatan di Sukoharjo.

“Patut kita syukuri Kabupaten Sukoharjo saat ini mempunyai Taman Budaya, ini artinya hanya Kabupaten Sukoharjo satu-satunya kabupaten di wilayah Soloraya yang mempunyai Taman Budaya. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi atas dibangunnya Taman Budaya ini,” ungkap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dalam sambutannya.

Etik berharap dengan dibangunnya Taman Budaya tersebut, dapat dijadikan sebagai wadah bertemunya para seniman dengan masyarakat untuk mempertunjukkan hasil karya mereka di bidang seni dan budaya.

Apalagi bangunan tersebut telah lama dinanti-nantikan masyarakat. Etik memastikan seluruh masyarakat tanpa terkecuali bisa memanfaatkan taman budaya tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga berharap taman budaya itu bisa memajukan potensi Sukoharjo khususnya bidang kesenian dan kebudayaan.

Pembangunan Taman Budaya dengan pendopo, amphitheater, dan ruang pameran itu diharapkan mampu memberikan ruang bagi seluruh seniman Sukoharjo untuk bisa menyalurkan kreativitasnya.

“Dalam gelaran ini para pengunjung juga dijamu dengan kuliner khas Kabupaten Sukoharjo dan sudah menjadi salah satu Warisan Budaya Tak Benda dari Kabupaten

Sukoharjo yaitu nasi liwet dan juga bisa menikmati jamu khas Sukoharjo. Selain itu juga digelar karya dari seniman-seniman Kabupaten Sukoharjo dan bazar UMKM dari pengusaha Sukoharjo,” beber Etik.

Gelaran kirab dan peresmian tersebut disambut meriah masyarakat. Pasalnya, sejumlah atraksi seni seperti reog juga dihadirkan untuk menambah semarak suasana. Selain itu, ada pula salah satu gunung yang berisikan uang berbagai pecahan mulai dari Rp1.000 hingga Rp100.000.

Etik menyebut berdirinya taman budaya menjadi wujud komitmen melaksanakan sejumlah proyek strategis di Sukoharjo. Proyek pembangunan Taman Budaya Suryani Sukoharjo menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

Nilai kontrak itu senilai Rp11,918 miliar. Gedung tersebut dibangun selama 300 hari dan telah rampung pada 27 November 2023 lalu.

Gedung yang berada di atas lahan seluas sekira 1,3 hektare ini memiliki beberapa ruang. Di antaranya seperti tersedianya tempat untuk sanggar tari, karawitan, pedalangan, seni rupa, lesung, ketoprak, reog, hingga jatilan.

Dalam gelaran itu sejumlah ruas jalan ditutup. Dua ruas jalan yang ditutup yakni Jl Dr. Muwardi dan Jl Lingkar Timur Sukoharjo. Hal itu untuk memastikan kirab dengan rute rumah dinas bupati hingga Taman Budaya di Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo berjalan lancar.

Sementara itu, salah seorang warga Sukoharjo, Warsini berharap pembangunan taman budaya tersebut selain dapat mendongkrak seni dan budaya di Sukoharjo juga dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar.

“Dengan nantinya harapannya banyak even di gelar UMKM kecil mendapat berkah,” ungkap Warsini.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/sukoharjo-jadi-satu-satunya-kabupaten-yang-punya-taman-budaya-di-soloraya-1845746>, “Sukoharjo Jadi Satu-satunya Kabupaten yang Punya Taman Budaya di Soloraya”, tanggal 21 Januari 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/19/jangan-lewatkan-sabtu-20-januari-kirab-12-gunungan-dalam-peresmian-taman-budaya-suryani-sukoharjo>, “Jangan Lewatkan Sabtu 20 Januari, Kirab 12 Gunung dalam Peresmian Taman Budaya Suryani Sukoharjo”, tanggal 19 Januari 2024.

3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0511587983/diresmikan-bupati-sukoharjo-ini-kemegahan-taman-budaya-suryani-yang-dibangun-dengan-anggaran-rp11-m>,
“Diresmikan Bupati Sukoharjo, Ini Kemegahan Taman Budaya Suryani yang Dibangun Dengan Anggaran Rp11 M”, tanggal 21 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi